

ABSTRAK

Pengaturan pemberian diskon pada PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 26 huruf b yang menyebutkan : Pelaku usaha wajib:mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang persaingan usaha, menyebabkan penyedia layanan platform *e-commerce* dapat memberikan fitur diskon berbeda-beda. Perbedaan diskon tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk merugikan pelaku usaha lain. Potensi kerugian pelaku usaha yang di akibatkan pemberian diskon harga oleh pelaku usaha lain sulit untuk dideteksi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil Penelitian menunjukan :Pelaku usaha yang memberikan diskon harga pada *platform e-commerce* di Indonesia berpotensi merugikan pelaku usaha lain, potensi kerugian tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya pengaturan dalam PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyedia jasa layanan *platform e-commerce* dapat memberikan fitur diskon berbeda-beda sesuai keinginan mereka. Perbedaan fitur diskon penyedia *platform e-commerce* tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik diskon harga oleh pelaku usaha. Praktik diskon harga yang dilakukan oleh pelaku usaha ini baru dianggap melanggar peraturan yang ada jika memenuhi unsur dalam Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Praktiknya untuk membuktikan pelaku usaha platform e-commerce melanggar atau memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktik diskon harga, sangat sulit dibuktikan.

Kata Kunci : Diskon Harga, Pelaku Usaha, *Platform E-Commerce*

ABSTRACT

Regulations for granting discounts in PP No. 80 of 2019 about Trading Through Electronic Systems Article 26 letter b which states: Businessmen are obliged to: comply with the provisions of laws and regulations in the field of business competition, causing e-commerce platform service providers to provide different discount features - different. The difference in the discount can be used by business actors to harm other business actor. It is difficult to detect potential to losses for business actors as a result of discounting prices by other business actors. This research method uses normative legal research using a statute approach an.

The results of the study show: Business actors who provide price discounts on e-commerce platforms in Indonesia have the potential to harm other business actors, the potential loss is caused by the lack of strict regulation in PP No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. E-commerce platform service providers provide different discount features according to their wishes. The difference in the discount features of the e-commerce platform provider can be used to practice price discounts by business actors. The practice of discounting prices carried out by this is considered a violation of existing regulations if it meets the elements in Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In practice for prove perpetrator business violate or fulfil set element in Article 20 of Law no. 5 of 1999 About Prohibition Practice Monopoly and Business Competition No Healthy related practice discount price , very difficult proved.

Keywords : Price Discount , Actors business , E-Commerce Platform

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah :	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan.....	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM	15
2.1.Diskon Harga.....	15
2.1.1.Promosi Harga	16
2.2.Pelaku Usaha dalam PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	19
2.2.1.Kewajiban Pelaku Usaha dalam PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	21
2.3.E-Commerce.....	26
2.3.1.Jenis-Jenis E-Commerce.....	28
BAB III	34

PEMBAHASAN	34
3.1.Pemberian Diskon Harga Di Platform E-Commerce Indonesia Terkait Dengan Potensi Kerugian Pelaku Usaha Dalam Perdagangan.....	34
3.1.1.Praktek Pemberian Diskon Harga Pada Platform E-Commerce.....	39
3.1.2.Kasus Praktek Pemberian Diskon Harga E-Commerce di Indonesia ...	50
BAB IV	60
PENUTUP.....	60
4.1.Simpulan.....	60
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	64